



P U T U S A N

Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, SAg, S.H., M.H. CM, Muh. Muhyi, S.Ag. dan Bidayatul Hidayah, S.H.CM.** Advokat yang berkantor di Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) SULTAN FATAH DEMAK Jl. Sultan Trenggono KM. 22, Semarang-Demak, Jawa Tengah. Telp: (0291) 682495 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 22 April 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/02/III/2012, tertanggal 29 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya masih kesana-kesini selama \pm 1 tahun, lalu berdua merantau dan tinggal di Kalimantan Timur selama \pm 10 tahun, setelah itu kembali lagi ke Demak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di -Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama pada bulan Oktober 2023;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 12 tahun 2 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia seorang anak bernama: -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, *mawadah warahmah* penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Kurangnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yakni Tergugat selalu cemburu buta dan menuduh Penggugat yang tidak-tidak;
 - Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan seperti menampar dan membanti/melempar barang-barang yang ada disekitarnya ke Penggugat;Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena masalah yang sama dan pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) Tergugat mau membacok Penggugat dengan parang dan ditangkis oleh tangan Penggugat yang akhirnya menyebabkan jari tangan dan kepala

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dijahit dan bagian lengan Penggugat di Pen semua. akibat dari kejadian tersebut Penggugat mengalami trauma yang sangat mendalam akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pergi dan pulang kerumah kakanya hingga sekarang pisah \pm 7 bulan;

6. Bahwa selama ini anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama: -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013 dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

7. Bahwa Selain itu Penggugat memohon kepada majelis hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah terhadap anak yaitu sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa, karena Tergugat bekerja dan berpenghasilan sebagai Petani di Perkebunan Sawit. Maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas:

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak melakukan kekejamanatau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sehingga berdasarkan pasal tersebut dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepenuhnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikabulkan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya Penggugat merubah posita angka 2 dan angka 5 dan juga perubahan secara lisan yaitu petitum angka 4 tentang nafkah anak dicabut;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat domisili atas nama - Nomor 474.4/228/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngalaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tanggal 18 April 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/III/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan dari KUA Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto yang menurut keterangan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT pada Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 6408-LU-20022013-0005, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten .Kutai Timur, tanggal 17 Desember 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK,

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama
- yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama masih kesana-kesini selama ± 1 tahun, lalu mereka merantau di Kalimantan Timur selama ± 10 tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat selalu ringan tangan seperti menampar dan membanti/melempar barang-barang yang ada disekitarnya ke Penggugat. Pada bulan Oktober 2023 Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka pada jari, kepala dan lengan;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah kakaknya hingga sekarang pisah ± 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama - yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama masih kesana-kesini selama \pm 1 tahun, lalu mereka merantau di Kalimantan Timur selama \pm 10 tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat. Pada bulan Oktober 2023 Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka pada jari, kepala dan lengan;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah kakaknya hingga sekarang pisah \pm 7 bulan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat selalu ringan tangan seperti menampar dan membanti/melempar barang-barang yang ada disekitarnya ke Penggugat. Pada bulan Oktober 2023 Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dilarikan ke rumah sakit dengan luka-luka pada jari, kepala dan lengan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013, yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 Januari 2013 kepada Penggugat. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Dra. Nur Immawati

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	864.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Penyumpahan	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	1.109.00	
	p	0,00	